



TUGAS POKOK KEMENDAGRI

Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri, berupa:

1. PEMBINAAN POLITIK & PEMERINTAHAN UMUM
2. PEMBINAAN OTONOMI DAERAH
3. PEMBINAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
4. PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA
5. PEMBINAAN PEMBANGUNAN DAERAH
6. PEMBINAAN KEUANGAN DAERAH
7. MENYELENGGARAKAN URUSAN KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL



UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Ditetapkan tanggal 2 Oktober 2014

Pasal 1

44. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
45. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 374

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
 - a. pembagian Urusan Pemerintahan;
 - b. kelembagaan Daerah;
 - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. keuangan Daerah;
 - e. pembangunan Daerah;
 - f. pelayanan publik di Daerah;
 - g. kerja sama Daerah;
 - h. kebijakan Daerah;
 - i. kepala Daerah dan DPRD; dan
 - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





AREA INTERVENSI MONITORING CENTRE FOR PREVENTION (MCP)

Pengelolaan Bersama Monitoring Centre For Prevention (MCP) bertujuan untuk **mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktek pemerintahan daerah** sehingga tercipta **Tata Kelola pemerintahan daerah yang baik**

Pasal 374

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
 - a. pembagian Urusan Pemerintahan;
 - b. kelembagaan Daerah;
 - c. kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. keuangan Daerah;
 - e. pembangunan Daerah;
 - f. pelayanan publik di Daerah;
 - g. kerja sama Daerah;
 - h. kebijakan Daerah;
 - i. kepala Daerah dan DPRD; dan
 - j. bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



INTERVENSI YANG DAPAT DILAKUKAN KEMENDAGRI SEBAGAI FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM

NO	ASPEK	ESELON I TERKAIT
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	Ditjen Bina Keuangan Daerah dan Ditjen Bina Pembangunan Daerah
2	Pengadaan Barang dan Jasa	Ditjen Bina Keuangan Daerah
3	Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan
4	Kapabilitas APIP	Inspektorat Jenderal
5	Manajemen ASN	Ditjen Otonomi Daerah
6	Dana Desa	Ditjen Bina Pemerintahan Desa
7	Optimalisasi Pendapatan Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah
8	Manajemen Aset Daerah	Ditjen Bina Keuangan Daerah



III. TEMUAN UMUM SERING TERJADI



1. Perencanaan yang kurang tepat sesuai kebutuhan



2. Penganggaran yang kurang tepat



3. Pelaksanaan program:

- Belanja aparatur yang lebih besar dari belanja modal dan barang
- Belanja manfaat langsung masyarakat kecil
- Tidak sesuai dengan alokasi penganggaran program prioritas nasional (20% untuk Pendidikan dan 10% untuk Kesehatan)
- Ada yang hanya **sent** tapi **tidak delivered**
- Mutasi jabatan tidak sesuai aturan
- Program tidak sesuai perencanaan (kecuali dana penanganan pandemi Covid19)
- Hubungan yang kurang harmonis antar internal pemerintah dan Pemerintah Daerah vs DPRD
- Pejabat yang terlibat masalah hukum
- Temuan-temuan yang terus berlanjut



IV. Prinsip Pengawasan

Memperkuat Pengawasan Internal → yang terbaik adalah memperkuat pengawasan internal

→ Iklim kerja/Managemen yang sehat, Pengawasan eksternal hanya “backup” dan double check

V. Pengawas Internal (APIP) Harus Diperkuat

VI. Peran Kementerian Dalam Negeri

1. Sistem → Managemen Pengawsan yang bertingkat dan pelaporan langsung
2. Teknologi Pelaporan → SIPD, SPAN Lapor dll
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas
 - Pelatihan teknis
 - Rekrutmen
 - Pembinaan Karir
4. Pembiayaan Pengawasan → dari APBD yang mandiri
5. Penyelesaian temuan-temuan dan Monitoringnya
6. Kerjasama dengan pengawasan lain:
 - KPK → MCP
 - BPKP
 - BPK

